

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan budaya sehingga memiliki beragam suku dan bahasa. Indonesia juga terdapat berbagai agama yakni diantaranya Agama Islam, Agama Kristen, Agama Hindu, Agama Budha, Agama Katholik, serta Agama Konghucu. Dari berbagai keragaman suku, bahasa, serta agama itulah yang membuat Indonesia unik di mata dunia.

Seiring dengan perkembangan zaman sekaligus berkembangnya masyarakat, permasalahan yang terjadi juga semakin kompleks. Berhubungan dengan perkawinan, perkawinan beda agama memang bukanlah hal yang baru bagi masyarakat Indonesia yang multikultural. Perkawinan beda agama telah lama terjadi di kalangan masyarakat bahkan sudah berlangsung sejak lama. Namun demikian, bukan berarti bahwa persoalan perkawinan beda agama tidak dipermasalahkan, bahkan cenderung selalu menuai kontroversi di berbagai kalangan masyarakat. Terdapat anggapan bahwa penyebabnya adalah keberadaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang tidak mengakomodir atau tidak mengatur persoalan perkawinan beda agama, karena perkawinan campur yang dimaksud dalam Pasal 57 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah perkawinan antara dua orang yang

di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, yaitu karena perbedaan kewarganegaran, bukan karena perbedaan agama. Sementara keberadaan Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berisi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dianggap menutup kesempatan untuk terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia, sehingga dalam perkembangannya, keberadaan Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam proses penggugatan dan diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

Pada praktiknya di lapangan perkawinan beda agama masih saja terjadi dan akan terus terjadi dikarenakan akibat dari interaksi sosial di antara seluruh warga negara Indonesia yang pluralis agamanya.

Perkawinan antar agama yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, jika dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada aturan yang memperbolehkan namun juga tidak ada aturan yang secara eksplisit melarang hal tersebut. Karena setiap warga negara memiliki hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan dan hal ini telah dijamin dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B. Dilangsungkannya perkawinan beda agama ini dalam prakteknya bila tidak dapat diterima oleh Kantor Urusan Agama, dapat dilakukan di Kantor Catatan Sipil dan menganggap sah perkawinan berbeda agama yang dilakukan di luar negeri.

Hal ini sering menyebabkan penafsiran yang berbeda-beda di berbagai kalangan masyarakat. Beberapa orang ada yang berpendapat tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan berdasarkan agama maupun berdasarkan Undang-undang. Sementara di sisi lain ada juga yang berpendapat sah sepanjang dilakukan berdasarkan agama/ keyakinan salah satu pihak. Sementara seluruh agama yang ada di Indonesia tidak mengizinkan adanya perkawinan yang dilakukan jika kedua calon berbeda agamanya. Salah satu alternatif agar perkawinan keduanya tetap bisa dilaksanakan, Wahyono mengatakan bahwa ada empat cara yang biasa ditempuh pasangan beda agama ini diantaranya meminta penetapan pengadilan, perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama, penundukan sementara pada salah satu hukum agama atau menikah di luar negeri.¹ Ketentuan - ketentuan tersebut merupakan salah satu cara penyeludupan hukum bagi perkawinan beda agama.

Perkawinan yang telah dijalani oleh pasangan suami istri apabila tidak dijaga dengan baik, maka akan menimbulkan problematika di antara keduanya sehingga menyebabkan satu pasangan atau bahkan keduanya menginginkan terjadinya perceraian. Perceraian merupakan salah satu sebab dari putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri. Seperti banyaknya kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Negeri Surabaya sebagai berikut:

¹ Gracie23's Weblog, Solusi Beda agama=Paramadina, Wahyono Darmabrata membahas pernikahan antar agama di Indonesia yang tidak disahkan secara hukum di akses tanggal 14 November 2010

KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA	542 Kasus
PERCERAIAN BEDA AGAMA	59 Kasus
PERCERAIAN YANG BERHASIL DI MEDIASI	6 Kasus
PERCERAIAN YANG TIDAK BERHASIL DI MEDIASI	53 Kasus
TOTAL	660 Kasus

Tabel 1.
Jumlah Kasus Perceraian Pada Pengadilan Negeri Surabaya

Perceraian yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang berbeda agama tidak terdapat kendala dalam pengajuan permohonan/gugatannya kepada Pengadilan Negeri Surabaya, karena jelas apabila perceraian itu dilakukan oleh sepasang suami istri yang memiliki agama Islam maka Pengadilan Agama yang akan memutusnya, namun apabila perceraian dilakukan oleh mereka yang menganut agama selain Islam maka sesuai kewenangan absolut suatu pengadilan, Pengadilan Negeri lah yang akan memutusnya.

Tahap pertama penanganan perkara perceraian adalah upaya perdamaian atau yang biasa disebut mediasi. Selanjutnya apabila upaya perdamaian antara kedua pihak tidak berhasil maka akan dilanjutkan ke meja hijau atau persidangan.

Berdasarkan uraian diatas, masih banyaknya kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Negeri Surabaya dan juga masih banyak perceraian yang gagal di mediasi, maka Penulis tertarik untuk membahas mengenai **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN BEDA AGAMA DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan pada latar belakang masalah di atas, dapat disimpulkan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis pada skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari penjelasan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan penulisan ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui kewenangan absolut Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara perceraian
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam ranah hukum perdata, sehingga nantinya dapat memberikan ide, masukan maupun sumbangan dalam pengembangan mengenai pengaturan

maupun akibat hukum yang dapat terjadi karena adanya efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian beda agama dan bisa dijadikan bahan serta masukan dan referensi bagi penelitian terkait yang hendak dilakukan selanjutnya

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Mediasi

1.5.1.1 Pengertian Mediasi

Secara etimologi, mediasi berasal dari bahasa latin “mediare” yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa di antara pihak-pihak yang bersengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan pihak yang bersengketa.²

Kata "mediasi" dalam bahasa Inggris, "*mediation*" yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara

² Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo 1994), Cet. 3, hlm.99

menengahi, yang menengahnya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah.³

Secara terminologi, pengertian mediasi sebagaimana yang dijelaskan oleh para ahli:

1. Garry Goopaster memberikan definisi mediasi sebagai proses negosiasi pemecaha masala dimana pihak luar yang tidak memihak (imparsial) bekerjasama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.⁴
2. Menurut Takdir Rahmadi, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua piha atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial.⁵
3. Pengertian mediasi oleh Jimmy Joses Sembiring, bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantara pihak ketiga, yakni pihak yang memberi

³ John Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Cet. ke xxv (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm.37

⁴ Gary Goopaster, *Negosiasi dan Medias: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, (Jakarta: ELIPS Project, 1993), hlm.201

⁵ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), hlm.12-13.

masuk-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka.⁶

Secara yuridis pengertian mediasi tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, yaitu pada Pasal 1 Angka 1: “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”. Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian”.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa mediasi merupakan proses perundingan dalam pemecahan masalah dimana pihak luar atau mediator tidak memihak dan bersifat netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka mendapatkan kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa yang sedang terjadi antara para

⁶ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, (Jakarta: Visimedia, 2011), hlm.27

pihak. Namun dalam hal ini para pihak yang bersengketa menguasakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan masalah diantara mereka. Asumsinya bahwa pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik dengan cara mempengaruhi tingkah laku pribadi para pihak dengan memberikan pengetahuan atau informasi dengan cara yang lebih efektif. Dengan demikian, mediator dapat membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dipersengketakan.⁷

Mengenai mediasi dalam perkara perceraian beda agama proses pelaksanaannya sama dengan mediasi pada umumnya dengan tujuan awal untuk membuat para pihak berdamai kembali dengan proses yang cepat dan biaya yang murah dan tidak perlu melanjutkan kasusnya di meja persidangan guna menekan angka perceraian yang ada di Indonesia.

Melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan telah memasukkan mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan sebagai salah satu instrumen untuk mengatasi penumpukan perkara. Mediasi ini diterapkan

⁷ Gary Goodpaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, Jakarta: ELIPS Project, 1993), hlm.201.

sebagai bagian acara dalam perkara perdata di lingkungan peradilan agama dan peradilan umum.

1.5.1.2 Tujuan dan Manfaat Mediasi

Tujuan dilakukannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*).⁸ Namun dalam pelaksanaan proses mediasi para pihak yang bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan.

Manfaat penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat banyak yang bisa dirasakan, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang kemudian mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan serta waktu yang singkat. Oleh sebab itu dalam mediasi yang gagal pun, di mana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah merasakan manfaatnya. Kesiediaan para pihak bertemu di dalam proses mediasi, setidaknya mampu

⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.24

mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan di antara mereka. Mediasi dapat memberikan sejumlah manfaat antara lain:

1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
2. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
3. Mediasi memberikan kesempatan untuk para pihak agar dapat berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara mereka.
4. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol dalam jalannya proses dan hasilnya.
5. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui konsensus.
6. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di

antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.

7. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selal mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.⁹

Beberapa prinsip mediasi adalah bersifat sukarela atau tunduk pada kesepakatan para pihak, pada bidang perdata, sederhana, tertutup dan rahasia, serta bersifat menengahi atau bersifat sebagai fasilitator. Prinsip-prinsi ini merupakan daya tarik tersendiri dari mediasi, karena dalam mediasi para pihak dapat menikmati prinsip ketertutupan dan kerahasiaan yang tidak ada dalam proses litigasi. Proses litigasi bersifat terbuka untuk umum serta tidak memiliki prinsip rahasia sebagaimana yang dimiliki oleh mediasi.¹⁰

Proses mediasi selalu ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang dipilih oleh para pihak yang berperkara. Pemilihan mediator harus dilaksanakan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Hal ini dikarenakan seorang mediator sebagai penengah memegang peranan penting dalam

⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.25-26

¹⁰ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.16

kemajuan penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak. Oleh karena itu dalam proses mediasi, seorang mediator memiliki peran sebagai pihak yang mengawasi jalannya mediasi seperti mengatur perundingan, menyelenggarakan pertemuan, mengatur diskusi, menjadi penengah, merumuskan kesepakatan dalam para pihak, serta membantu para pihak untuk menyadari bahwa sengketa bukanlah suatu pertarungan untuk dimenangkan, tetapi sengketa tersebut harus diselesaikan.¹¹

1.5.1.3 Dasar Hukum Mediasi

Dasar Hukum Mediasi di Peradilan Indonesia. Di bawah ini merupakan beberapa landasan yuridis upaya damai atau mediasi pada lembaga peradilan hingga diwajibkannya mediasi dalam setiap penyelesaian perkara perdata di Indonesia:

- 1) Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam filosofinya dikatakan bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah dan mufakat.

¹¹ Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009), hlm.65

- 2) *Herzien Indonesische Reglemen (HIR) Pasal 130 (Pasal 154 Rechtsreglemen voor de Buitengesten (RBg) = Pasal 31 Rv)*
- 3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 39, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *Juncto*, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *Juncto* , Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama Pasal 65 dan 82, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 31 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 115, 131 Ayat (1) dan (2), dan Pasal 144.
- 4) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga perdamaian (Pasal 130 *Herzien Indonesische Reglemen (HIR) / 154 Rechtsreglemen voor de Buitengesten (RBg)*).

- 5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.¹²

1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Teori Efektivitas

1.5.2.1 Pengertian Teori Efektivitas

Menurut Beni (2016: 69) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Istilah teori efektifitas hukum berasal dari terjemah bahasa Inggris, yaitu *effectiveness of the legal theory*, bahasa Belanda disebut dengan *effectiviteit van de juridische theorie*.¹³ Ada tiga suku kata yang terkandung didalam teori efektivitas hukum, diantaranya teori, efektifitas, dan hukum.

¹² Muhammad Saifullah, *Mediasi Peradilan*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 24-3

¹³ Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 301

Di dalam (KBBI) Kamus Besar Bahasa Indonesi, ada dua istilah yang ada kaitannya dengan efektivitas, yaitu efektif dan keefektifan. Efektif artinya (a) ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya dan kesannya), (b) dapat membawa hasil, berhasil guna, (c) mulai berlaku (tentang undang – undang, peraturan). Sedangkan keefektifan (a) keadaan yang berpengaruh, hal yang berkesan, (b) keberhasilan (usaha, tindakan), dan (c) hal mulai berlakunya (undang-undang, peraturan).¹⁴

Dalam peraturan perundang-undangan, baik yang tingkat lebih rendah maupun yang lebih tinggi bertujuan untuk masyarakat maupun aparatur penegak hukum dapat melaksanakannya secara konsisten tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya yang sering dikenal dengan semua orang dipandang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Akan tetapi, didalam realitanya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan tersebut sering dilanggar, sehingga aturan tersebut tidak bisa berlaku secara efektif. Tidak efektifnya undang-undang ini disebabkan karena undang-undangnya kabur atau tidak ada kejelasan, aparatur yang tidak konsisten atau masyarakatnya tidak

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988, hlm. 219

mendukung pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang hal ini, ialah teori efektivitas hukum.

1.5.2.2 Teori – Teori Efektivitas Analisis Hukum Mediasi

Teori efektivitas hukum banyak dikemukakan oleh para ahli, salah satunya adalah Soerjono Soekanto. Menurut Soejono Soekanto, setidaknya ada lima faktor yang berpengaruh dalam penegakan hukum, dan diantara kelimanya itu sangat berkaitan erat satu dengan yang lain, oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum dan merupakan tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor yang dimaksud diharapkan bisa menjadi landasan utama untuk mengukur efektivitas penegakan hukum melalui peran dan pengaruh hakim dan mediator dalam proses perdamaianya terhadap kasus-kasus yang ada di Pengadilan. Kelima faktor tersebut adalah:

a. Faktor Hukum

Faktor hukum yang dimaksud adalah peraturan-perundangan. Suatu peraturan perundang-undangan bisa dikatakan baik, apabila dapat berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, (unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan). Suatu peraturan hukum dapat dikatakan berlaku secara yuridis adalah peraturan hukum

yang berlaku secara piramida. Hukum membentangkan prosesnya yang bertahap, dari norma yang paling tinggi, abstrak dan semakin ke bawah semakin konkrit. Suatu peraturan hukum dikatakan berlaku sosiologis apabila peraturan hukum tersebut diakui atau disetujui oleh masyarakat, kepada siapa peraturan hukum tersebut ditujukan atau diperlakukan.

Suatu peraturan perundang-undangan berlaku secara filosofis apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita – cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi. Bilamana peraturan hukum tidak memiliki ketiga unsur tersebut, maka peraturan hukum tersebut bisa menjadi peraturan hukum yang vakum, atau dirasakan sebagai tirani karena tidak berakar.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum meliputi segala elemen-elemen yang secara langsung atau tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum, mereka ialah yang mempunyai peranan yang sangat menentukan keberhasilan usaha penegakan hukum dalam masyarakat, seperti contohnya hakim, jaksa, polisi, pengacara dan lain-lain.

c. Faktor Fasilitas atau Sarana Yang Mendukung Penegakan Hukum

Sarana atau fasilitas sangat menentukan dalam penegakan hukum, apabila fasilitas atau sarana kurang memadai, maka penegakan hukum tidak akan baik dan maksimal dalam menjalankan peranannya. Sarana atau fasilitas tersebut diantaranya tenaga manusia berpendidikan dan profesional, organisasi yang baik, peralatan yang sangat memadai, keuangan yang cukup dan lainnya.

d. Faktor Masyarakat

Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi proses penegak hukum adalah kesadaran masyarakat terhadap hukum itu sendiri, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Namun sebaliknya jika sangat rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum.

e. Faktor Kebudayaan

Sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan prakarsa di dalam pergaulan hidup.¹⁵

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, dalam buku *Wirhanuddin, Mediasi Perspektif Hukum Islam*, Semarang: Fatawa Publishing, 2014, hlm. 78-81

1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1.5.3.1 Pengertian Perkawinan Menurut Kitab Undang – Undang

Hukum Perdata

Kata kawin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri, menikah. Kata kawin cakupannya lebih umum daripada kata nikah yang berarti ikatan (*aqad*) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.¹⁶

Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, tidak ditemukan sebuah pasal yang menyebutkan pengertian serta tujuan perkawinan. Pasal 26 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata hanya menyebutkan bahwa undang-undang memandang perkawinan dari sudut hubungannya dengan hukum perdata saja.

Perkawinan menurut hukum agama di Indonesia tidak dilarang, namun pelaksanaannya hendaklah dilakukan sesudah perkawinan menurut hukum perdata. Pasal 81 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua belah pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan di hadapan pegawai catatan sipil telah berlangsung.

¹⁶ WJS Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2008)

Asas-asas perkawinan dalam Kitab Undang – Undang Hukum

Perdata diantaranya:

1. Asas monogami yang bersifat absolute/mutlak yang artinya tidak dapat dilanggar
2. Perkawinan merupakan perbuatan perdata sehingga harus dilakukan di depan pegawai catatan sipil
3. Perkawinan merupakan sebuah persetujuan antara dua pihak yakni seorang laki-laki dan seorang perempuan dibidang hukum keluarga
4. Supaya perkawinan tersebut menjadi sah maka harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang
5. Dilangsungkannya perkawinan akan menimbulkan akibat hukum terhadap hak dan kewajiban suami dan istri
6. Perkawinan juga menimbulkan hubungan pertalian darah
7. Perkawinan juga mempunyai akibat terhadap kekayaan suami dan istri.

1.5.3.2 Pengertian Perkawinan Menurut Kitab Undang – Undang Perkawinan

Perkawinan adalah suatu ikatan yang sah dilakukan dengan tujuan untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia dimana kedua pihak memikul amanah dan tanggung jawab. Pasal 1 Undang Undang tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan di atas, terlihat suatu rumusan arti dan tujuan dari perkawinan. Arti “Perkawinan” dimaksud adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuan perkawinan dimaksud adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna dari perkawinan menjadi lebih dalam, karena selain melibatkan kedua keluarga juga lebih berarti untuk melanjutkan keturunan, keturunan merupakan hal penting dari gagasan melaksanakan perkawinan.

Perkawinan merupakan hal penting, sehingga dalam pengaturannya diatur dalam norma hukum. Dapat di lihat dalam Pasal 28B Ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Namun tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai perkawinan beda agama sehingga ada kekosongan hukum terkait. Sahnya perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaan yang diatur dalam

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Hal ini berarti UU Perkawinan menyerahkan pada ajaran masing-masing agama yang dianut terkait hukum perkawinan beda agama.

Tata cara perkawinan di Indonesia tergolong beraneka ragam antara satu dengan yang lainnya oleh karena di Indonesia mengakui adanya bermacam macam agama dan kepercayaan, yang tata caranya berbeda. Hal yang demikian dimungkinkan dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang dengan tegas mengakui adanya prinsip kebebasan beragama.¹⁷

Sebelum lahirnya Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merupakan peraturan perundang – undangan yang bersifat Nasional, Pemerintah mengadopsi peraturan dari Zaman Pemerintah Hindia Belanda yang membagi masyarakat kedalam beberapa golongan penduduk, dengan adanya golongan penduduk ini, maka perkawinan di Indonesia diatur dalam:

- 1) Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku Hukum Agama Islam.
- 2) Bagi orang Indonesia asli lainnya, berlaku hukum adat daerah masing masing.

¹⁷ Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Penerbit Intermasa, 2002, hlm.1

- 3) Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonantie Christien Indonesier* (S. 1993 No.74) selanjutnya disebut HOCl.
- 4) Bagi orang Timur Asing Cina dan Warga Negara Indonesia keturunan cina berlaku ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan. (Selanjutnya disebut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata).
- 5) Bagi orang Timur Asing lain-lainnya dan Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya, berlaku hukum adat mereka.¹⁸

Dan sahnya suatu perkawinan bagi orang Indonesia pada umumnya didasarkan pada hukum agama dan hukum adat masing-masing. Menurut hukum adat, perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dan agamanya dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak saudara maupun kerabat.¹⁹

Asas-asas perkawinan yang dapat disimpulkan dari Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

¹⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan*, Hukum Adat, Hukum Agama, Bandung, Mandar Maju, 2007, hlm.5

¹⁹ Soerjono Wignjodipoere, *Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1988, hlm.55.

- 1) Asas Kesepakatan (Bab II Pasal 6 Ayat (1)) yaitu harus ada kata sepakat antara kedua belah pihak yakni suami dan istri.
- 2) Asas Monogami (Pasal 3 Ayat (1)) yaitu seorang pria hanya boleh memiliki satu istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami, pengecualian Pasal 3 Ayat (2) dengan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 4 dan 5.
- 3) Perkawinan merupakan ikatan lahiriah dan batiniah.
- 4) Sahnya perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
- 5) Perkawinan akan menimbulkan akibat hukum terhadap suami istri.
- 6) Perkawinan menimbulkan akibat terhadap anak/keturunan dari perkawinan tersebut.
- 7) Perkawinan menimbulkan akibat terhadap harta suami istri tersebut.

1.5.4 Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1.5.4.1 Pengertian Perceraian Menurut KUHPerdara

Perceraian secara terminologi berasal dari kata dasar “cerai” yang berarti pisah, kemudian mendapat awalan “per” yang berfungsi pembentuk kata benda abstrak kemudian menjadi perceraian yang berarti hasil dari perbuatan cerai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “bercerai”

artinya menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri. Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan tersebut berdasarkan alasan-alasan yang ada dalam undang-undang.

Menurut Subekti, perceraian merupakan salah satu peristiwa yang dapat terjadi dalam suatu perkawinan, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.²⁰

Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 208 disebutkan bahwa perceraian tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama. Dasar-dasar yang berakibat perceraian perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Zina
- b. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk.
- c. Dikenakan penjara lima tahun atau hukuman yang berat lagi setelah dilangsungkan perkawinan.
- d. Pencederaan berat atau penganiayaan yang dilakukan oleh salah seorang suami atau istri terhadap orang lainnya

²⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXIX, Intermasa, Jakarta, 2001, hlm.

sedemikian rupa, sehingga membahayakan keselamatan jiwa atau mendatangkan luka-luka yang membahayakan.

1.5.4.2 Pengertian Perceraian Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Sementara pengertian perceraian tidak dijumpai dalam Undang Undang Perkawinan begitu pula dalam penjelasan serta peraturan pelaksanaanya. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal hingga akhir hayat, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar atau mempersulit terjadinya perceraian. Perceraian dimungkinkan, namun ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan”. Jadi secara yuridis perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.²¹

Sesuai dengan asas perkawinan dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

²¹ Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian* (Palembang: Sinar Gravika, 2012), hlm15.

Perkawinan, yaitu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal, seharusnya putusnya perkawinan karena perceraian haruslah dilarang, tetapi pada kenyataannya Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak menegaskan mengenai larangan tersebut, tetapi cukup dengan mempersukar suatu perceraian yang memutuskan perkawinan.²²

Perceraian hanya dibenarkan dalam alasan-alasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian terjadi karena alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pemadat, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.

²² H. Rusdi Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2010), hlm.89.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang mengancam jiwa pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Serta antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan.

1.5.5 Tinjauan Umum Tentang Gugatan Cerai

1.5.5.1 Pengertian Gugatan Cerai

Gugatan Cerai adalah tuntutan hak ke pengadilan dalam bentuk tulisan maupun lisan yang diajukan oleh seorang istri untuk bercerai dari suaminya. Dijelaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 132 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah Hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami.”²³

²³ Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* Serta Perpu Tahun 2009 Tentang *Penyelenggaraan Ibadah haji*, Surabaya: Kesindo Utama, 2012, hlm.235

Ahrum Hoerudin menambahkan pengertian Cerai Gugat secara luas adalah suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat (pihak istri) kepada Pengadilan Agama, yang bertujuan agar tali perkawinan dirinya dengan suaminya diputuskan melalui suatu putusan Pengadilan Agama, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

1.5.5.2 Pengertian Cerai Talak

Cerai talak artinya lepasnya atau berakhirnya ikatan perkawinan yang merupakan hak suami. Formulasi cerai talak yang sangat sederhana yakni melepaskan tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.²⁴ Hukum asal cerai talak dalam fikih adalah makruh, namun dapat ditemukan bahwa hukumnya wajib, haram, dan dapat pula mubah. Cerai talak hukumnya wajib adalah bertujuan menyelesaikan pertengkaran suami istri, dan cerai talak merupakan pilihan terbaik dalam mengakhiri pertengkaran. Cerai talak hukumnya haram adalah dilakukan bukan karena tuntutan yang dibenarkan dan akan melahirkan kerusakan bagi kedua belah pihak. Cerai talak hukumnya mubah jika menunjukkan hal-hal yang tidak dapat ditolerir, seperti istri melakukan selingkuh.²⁵

²⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Cet.2; Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.229

²⁵ Moh. Afandi, *Hukum Perceraian di Indonesia: Studi Komparatif antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer di Indonesia dan Negaranegara Muslim Perspektif HAM Dan CEDAW*, Al-Ahwal, Vol. 7, No. 2, 2014, hlm.193-194.

Dilihat pada hukum asal cerai talak hak suami menceraikan sah jika tidak dilakukan di Pengadilan Agama. Sebab, pendapat yang sering dijumpai adalah suami dapat menggunakan hak talak kapan dan di mana saja. Padahal cerai talak dalam fikih adalah sah ketika suami mengucapkan kepada istri, meskipun tidak dilakukan di Pengadilan Agama. Namun keberadaan Pengadilan Agama dengan hukum materilnya Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, maka talak tidak lagi diakui yang terjadi di luar Pengadilan Agama.

Konsepsi cerai talak dalam fikih dipetakan dua macam diantaranya, talak *raj'i* yaitu suami memiliki hak merujuk istrinya, dan talak *bain* adalah meniadakan hak rujuk. Akibat hukum dari talak bain sugra artinya harus ada akad nikah baru jika bekas suami ada niat untuk kembali bersama istrinya.²⁶ Intinya talak *raj'i* ialah cerai talak yang dimana suami masih memiliki hak rujuk kepada istrinya. Tetapi dalam budaya masyarakat Islam khususnya masyarakat Bugis, jika suami jelas mengatakan cetak talak sebagai simbol perceraian kepada

²⁶ Sadari, *Hak Perempuan Pasca Perceraian: Analisis Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia Dan Dunia*, Makalah, hlm.5

istrinya, secara adat dikenal dengan istilah “nikka ulang” yang berarti nikah harus diperbarui, tetapi tidak membuat akad baru lagi. Lain halnya dengan talak *bain sugra* yang menjadikan suami tidak ada lagi hak untuk rujuk kepada istrinya, artinya jika suami hendak merujuki istrinya maka harus ada akad baru.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.²⁷ Penelitian hukum untuk menemukan proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan meneliti hubungan antara hukum dengan lembaga sosial lain dengan menggunakan teknik penelitian ilmu sosial.²⁸

Dapat dikatakan pula yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta – fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²⁹

²⁷ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm.15

²⁸ Masruhan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Hilal Pustaka, Surabaya, hlm. 128

²⁹ Bambang Waluyo, *Loc.Cit*, hlm.16

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui terkait permasalahan dalam efektivitas pelaksanaan mediasi perkara perceraian beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya.

1.6.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Yakni berupa perilaku hukum dari warga masyarakat (empiris) yang harus diteliti secara langsung. Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer ialah data yang didapatkan langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi atau laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh penulis.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari dokumen – dokumen resmi, seperti buku – buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil penelitian berbentuk laporan, skripsi, dan peraturan perundang – undangan.

Data sekunder dapat dibagi menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang mengikat terdiri dari peraturan perundang – undangan yang terkait dengan objek penelitian yang penulis buat, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
 3. Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah buku teks karena buku teks memuat mengenai prinsip – prinsip dasar ilmu hukum serta pandangan – pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.³⁰ yaitu:

1. Literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan mediasi, dan
 2. Literatur yang berkaitan dengan perkara perceraian beda agama.
- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah penjelasan atau petunjuk mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah dan lain sebagainya.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kharisma Putra Utama, Jakarta, hlm.141

1.6.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang digunakan untuk kelancaran penelitian ini, maka pengumpulan data oleh penulis dapat diperoleh dengan cara:

1. Wawancara

Wawancara ialah suatu proses interaksi dan juga komunikasi yang dilakukan oleh pewawancara dan terwawancara untuk memperoleh informasi yang lengkap dan terpercaya. Penulis memilih untuk mewawancarai hakim Pengadilan Negeri Surabaya di Jalan Arjuno No. 16-18, Kec. Sawahan, Kota Surabaya, (60251).

2. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu melaksanakan pengamatan secara langsung dan cermat terhadap perilaku umpan balik antara masyarakat dan penegak hukum di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

3. Studi Pustaka/Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik yang dilakukan oleh penulis dengan cara menelusuri data-data atau literatur yang ada seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, dan karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

1.6.4 Metode Analisis Data

Tahap selanjutnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data, tahap ini adalah suatu tahap yang wajib ada dalam sebuah penelitian. Pada penelitian ini, adanya analisis data akan bermanfaat guna mendapatkan jawaban dari permasalahan mengenai efektivitas pelaksanaan mediasi perkara perceraian beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya dengan cara mengolah dan menganalisis data yang diperoleh.

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang sedang berlangsung pada saat studi. Deskriptif tersebut mencakup isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis guna menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.³¹

1.6.5 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini, penulis melaksanakan penelitian di wilayah kota Surabaya, yaitu dilakukan di Pengadilan Negeri Surabaya yang terletak di Jl. Arjuno No. 16-18, Kec. Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur. Penulis

³¹ *Ibid.* Hlm.107

memilih penelitian di Pengadilan Negeri Surabaya tersebut karena pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian beda agama di kota Surabaya menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pengadilan Negeri Surabaya.

1.6.6 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan kurang lebih selama 3 (Tiga) bulan, dimulai dari Bulan September 2021 sampai dengan Desember 2021 penelitian ini dilaksanakan pada bulan September minggu kedua yang meliputi tahap persiapan penelitian, yakni pendaftaran proposal, penentuan dosen pembimbing, pengajuan judul, penentuan judul penelitian, *acc* judul penelitian, penelitian proposal penelitian, bimbingan proposal penelitian, pendaftaran ujian proposal, seminar proposal, dan perbaikan proposal. Selanjutnya tahap pelaksanaan terhitung sejak minggu kedua sampai dengan minggu keempat, meliputi: pengumpulan data primer yang disertai data sekunder, pengolahan data penganalisaan data. Tahap penyelesaian penelitian ini meliputi, pendaftaran skripsi, penelitian laporan penelitian, bimbingan skripsi, pendaftaran ujian skripsi dan pelaksanaan ujian lisan.

1.6.7 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab, proposal ini dengan judul:

“Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Beda Agama Di Pengadilan Negeri Surabaya”

Pembahasannya dibagi menjadi 4 (empat) bab. Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang produk permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini.

Bab *Pertama*, merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok-pokok permasalahan yang ada. Suatu pembahasan sebagai pengantar untuk masuk kedalam pokok penelitian yang selanjutnya dibahas. Berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan pengolahan data, metode analisis data, lokasi penelitian, waktu penelitian, sistematika penulisan, jadwal penelitian, dan rincian biaya.

Bab *Kedua*, membahas tentang efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya yang dibagi menjadi 2 sub bab. Sub bab pertama mengenai pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya. Sub bab kedua mengenai efektivitas mediasi dalam perkara perceraian beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya.

Bab *Ketiga*, membahas mengenai hambatan dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya

yang dibagi menjadi 2 sub bab. Sub bab pertama mengenai hambatan dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya. Sub bab kedua mengenai upaya dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya.

Bab *Keempat*, adalah penutup, di dalam bab ini akan memuat tentang kesimpulan atau ringkasan dari seluruh uraian yang telah dijelaskan oleh peneliti dan juga berisi beberapa saran yang dianggap diperlukan untuk penelitian ini